

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

NOMOR : 069/KU.01.00/SG/02/2022

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR
041/KU.01.00/SG/02/2022 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan penetapan kembali Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota dalam Jabatan Koordinator Sekretariat maka Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 041/KU.01.00/SG/02/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara perlu dilakukan penyesuaian kembali;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 041/KU.01.00/SG/02/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : **PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 041/KU.01.00/SG/02/2022 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA;**
- KEDUA** : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 dari jabatan pada lajur 3 menjadi jabatan Pejabat Pembuat Komitmen dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Memberhentikan Pejabat Pembuat Komitmen yang namanya tercantum dalam lajur 2 dari jabatan pada lajur 3 menjadi jabatan tersebut dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini;

- KEEMPAT :** Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada DIKTUM
- KEDUA bertugas :**
- menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
 - menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - melaksanakan kegiatan swakelola;
 - memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/ kontrak yang dilakukannya;
 - mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - membuat dan menandatangani SPP;
 - melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
 - menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA :** Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 039/KU.01.00/SG/02/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Koordinator Sekretariat di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 065/KU.01.00/SG/03/2022 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 041/Ku.01.00/Sg/02/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini;
- KEENAM :** Segala keputusan dan/atau tindakan administrasi yang timbul sebelum berlakunya keputusan ini tetap dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum, sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini;
- KETUJUH :** Segala biaya yang timbul akibat dari adanya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Prov. Sultra Tahun Anggaran 2022;
- KEDELAPAN :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 21 Maret 2022



LAMPIRAN**: KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA****NOMOR : 069/KU.01.00/SG/03/2022****TANGGAL : 21 MARET 2022****TENTANG : PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGGARA
NOMOR
041/KU.01.00/SG/02/2022
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGGARA**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN		BAWASLU KAB./KOTA
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
1.	REZKY OLIVIA WERYANA ABUNAWAS, SH. M.Kn NIP. 198109132006042002	-	Pejabat Pembuat Komitmen	Wakatobi
2.	HARVIYADDIN, S.P., M.P. NIP. 198205032009041004	Pejabat Pembuat Komitmen	-	Wakatobi

KUASA PENGUNA ANGGARAN,